

Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Transportasi Umum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Legal Protection for Public Transportation Users Against Sexual Violence

Peter Guntara¹, Devi Fahwi Kurniastuti², Nanda Puspitasari Wardoyo³

peter_guntara@udb.ac.id

Universitas Duta Bangsa Surakarta, Central Java, Indonesia

Info Article

| Submitted: 12 November 2025 | Revised: 4 February 2026 | Accepted: 6 February 2026

| Published: 6 February 2026

How to Cite : Peter Guntara, etc. "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Transportasi Umum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *Synergy: Journal of Collaborative Sciences*, Vol. 2, No. 1, 2026, P. 66-80.

ABSTRACT

Sexual harassment has become a disturbing phenomenon because it can occur in various public spaces, including public transportation, a place that should be a safe and comfortable means for the public. Ironically, spaces designed for mobility have instead become vulnerable to the safety and dignity of passengers, especially women and children. The high number of cases of sexual harassment on public transportation indicates that security and legal protection are still suboptimal. This condition clearly creates serious vulnerabilities and a sense of security and justice for all transportation users. Efforts to improve security, supervision, and law enforcement in public transportation are urgent to ensure a sense of security and justice for all transportation users. This study, using normative juridical legal research, aims to analyze the forms of legal protection for victims of sexual violence on public transportation based on Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence, Law Number 13 of 2006 in conjunction with Law Number 31 of 2014 concerning Protection of Witnesses and Victims, and Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, as provisions to prevent criminal acts of sexual violence. This research confirms that the implementation of the TPKS Law has provided a strong legal basis for protecting victims, but its effectiveness depends on the synergy between law enforcement officials, transportation service providers, and active community participation. With consistent law enforcement and ongoing outreach, safe public transportation free from sexual violence can be achieved.

Keyword: Sexual Violence, Public Transportation, Crime, Legal Protection

ABSTRAK

Pelecehan seksual kini menjadi fenomena yang meresahkan karena dapat terjadi di berbagai ruang publik, termasuk transportasi umum tempat yang seharusnya menjadi sarana aman dan nyaman bagi masyarakat. Ironisnya, ruang yang dirancang untuk mobilitas justru berubah menjadi ruang yang rawan bagi keselamatan dan martabat penumpang, terutama perempuan dan anak. Tingginya kasus pelecehan seksual di transportasi umum menunjukkan bahwa aspek keamanan dan perlindungan hukum masih belum optimal. Kondisi ini jelas menimbulkan kerentanan serius dan rasa aman dan keadilan bagi seluruh pengguna jasa transportasi. Upaya peningkatan keamanan, pengawasan, serta penegakan hukum dalam transportasi umum menjadi hal yang mendesak untuk menjamin rasa aman dan keadilan bagi seluruh pengguna jasa transportasi. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatis yuridis, bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di transportasi umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-undang nomor 13 tahun 2006 jo UU Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sebagai bentuk ketentuan untuk mencegah tindak pidana kekerasan seksual. Penelitian ini menegaskan bahwa penerapan UU TPKS telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi korban, namun efektivitasnya bergantung pada sinergi antara aparat penegak hukum, penyedia layanan transportasi, dan partisipasi aktif masyarakat. Dengan penegakan hukum yang konsisten dan sosialisasi yang berkelanjutan, transportasi umum yang aman dan bebas dari kekerasan seksual dapat terwujud.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Transportasi Umum, Tindak Pidana, Perlindungan Hukum

Pendahuluan



Transportasi umum memiliki peran vital dalam mobilitas masyarakat urban dan pedesaan. Pelayanan transportasi yang cepat, nyaman, aman dan murah menjadi idaman bagi seluruh masyarakat. Transportasi umum merupakan suatu kendaraan umum yang dipakai oleh masyarakat Indonesia untuk melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Transportasi merupakan sektor penting untuk mendukung kegiatan ekonomi, politik, sosial, budaya dan pariwisata serta pertahanan yang tidak dapat dipisahkan dan berkesinambungan satu dan lainnya. Namun, di balik peran strategisnya, transportasi umum sering kali menjadi ruang yang tidak aman bagi perempuan dan kelompok rentan lainnya. Kasus kekerasan seksual yang terjadi di transportasi umum seperti, bus, kereta, dan ojek daring menunjukkan lemahnya perlindungan hukum dan budaya pelaporan di Indonesia. Dalam rangka memperingati Hari Angkutan Nasional pada 24 April 2025, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengeluarkan seruan tegas untuk "Mewujudkan Transportasi Publik Bebas Kekerasan Seksual." Siaran pers ini melukiskan gambaran yang mengkhawatirkan tentang keamanan ruang publik, khususnya angkutan umum, yang seharusnya inklusif dan aman namun pada kenyataannya masih menjadi lokasi terjadinya kekerasan seksual.

Dalam Siaran Pers Komnas Perempuan (2025), lembaga tersebut menegaskan bahwa kasus pelecehan seksual di transportasi umum bukanlah insiden yang bersifat terisolasi, melainkan bagian dari persoalan sistemik yang memerlukan perhatian serius. Berdasarkan data Komnas Perempuan, sepanjang tahun 2020 hingga 2024 terdapat 19 pengaduan kekerasan seksual di ranah transportasi, dengan variasi bentuk kekerasan mulai dari pelecehan non-fisik hingga perkosaan. Temuan ini diperkuat oleh data PT KAI Commuter (2024), yang mencatat 57 kasus pelecehan seksual di KRL dan area stasiun hanya dalam kurun waktu Januari hingga Oktober 2024 (DetikNews, 2024; Tempo.Co, 2024). Kasus pelecehan yang baru-baru ini terjadi di KRL jurusan Tanah Abang–Rangkasbitung menjadi contoh nyata bahwa persoalan ini telah mencapai titik darurat dan menuntut langkah penanganan yang cepat, sistematis, dan berkeadilan.

Transportasi umum, yang seharusnya menjadi sarana publik terbuka, justru menjadi sorotan utama sebagai lokasi terbesar kedua terjadinya pelecehan seksual. Pelecehan seksual didefinisikan sebagai tindakan merugikan, baik verbal maupun non-verbal, yang tidak diinginkan karena membuat korban merasa dipermalukan atau tidak nyaman. Fenomena ini tidak mengenal batas waktu atau tempat, serta menyerang berbagai kalangan, termasuk anak-anak, remaja, dewasa, kelompok minoritas, dan disabilitas. Saat ini, pelaku tidak lagi memandang gender, laki-laki dan perempuan sama-sama berisiko menjadi sasaran di berbagai layanan transportasi publik.

Fenomena pelecehan seksual di ruang publik, dalam kasus pelecehan seksual yang viral menimpa seorang perempuan pengguna Commuter Line Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, memberikan tanggapan tegas pada Senin, 14 April 2025. Peristiwa yang terjadi di Stasiun KRL Tanah Abang, Jakarta Pusat, ini disoroti oleh Menteri PPPA sebagai bukti nyata bahwa ruang publik di Indonesia masih belum sepenuhnya aman bagi perempuan dan kelompok rentan. Menanggapi kejadian ini, Menteri Arifah menyatakan keprihatinan mendalam dan menyebutnya sebagai "alarm" atau peringatan. Pihaknya melalui tim layanan SAPA 129 telah berkoordinasi dengan UPT PPPA Jakarta untuk segera memberikan pendampingan hukum serta pemulihan psikologis bagi korban, sekaligus menegaskan bahwa pelaku dapat dijerat menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Transportasi umum yang seharusnya menjadi sarana mobilitas yang aman dan nyaman bagi seluruh lapisan masyarakat, justru kerap menjadi ruang rawan terjadinya tindakan pelecehan seksual. Kasus-kasus pelecehan yang terjadi di KRL, bus, angkot, dan sarana transportasi lainnya menunjukkan bahwa ruang publik belum sepenuhnya memberikan perlindungan dan rasa aman, terutama bagi perempuan dan anak. Pemerintah sebenarnya telah menunjukkan komitmennya dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Undang-undang ini menjadi tonggak penting dalam sistem hukum Indonesia karena tidak hanya mengatur mengenai bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan seksual, tetapi juga mengatur secara tegas mengenai pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban.

Undang Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) tidak sekadar bersifat represif, tetapi juga memiliki orientasi preventif dan rehabilitatif. Kehadiran UU TPKS memberikan angin segar bagi para korban kekerasan seksual, termasuk yang terjadi di transportasi umum. KAI Commuter telah mengambil langkah tegas dengan memasukkan seorang pelaku pelecehan seksual ke dalam daftar hitam (*blacklist*), sebagai respons atas insiden yang terjadi di area Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Tindakan ini diambil setelah pihak KAI Commuter berhasil mengidentifikasi pelaku melalui analisis rekaman CCTV, yang terbukti melakukan pelecehan dengan menumpahkan sperma ke celana bagian belakang seorang penumpang wanita saat di eskalator. VP *Corporate Secretary* KAI Commuter menjelaskan bahwa data pelaku kini telah dimasukkan ke *database CCTV Analytic*; sistem ini akan secara otomatis memberi notifikasi jika pelaku terdeteksi kembali memasuki area stasiun, sehingga yang bersangkutan dilarang menggunakan layanan Commuter Line di masa mendatang. Selain memberlakukan sanksi *blacklist* sebagai bentuk komitmen menindak tegas pelaku pelanggaran norma kesusilaan, KAI Commuter juga menyampaikan permohonan maaf kepada korban,

menawarkan pendampingan hukum serta psikologis, dan mengimbau penumpang lain untuk berani melapor jika mengalami kejadian serupa.

Kasus pemberlakuan *blacklist* oleh KAI Commuter terhadap pelaku pelecehan di Stasiun Tanah Abang menjadi studi kasus penting yang menunjukkan bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dapat diimplementasikan secara sinergis di luar ranah pidana murni. Tindakan tegas ini tidak hanya merefleksikan sanksi sosial dan administratif, tetapi juga secara langsung mendukung pilar-pilar utama UU TPKS, terutama yang berkaitan dengan hak korban atas perlindungan, penanganan, dan pemulihan. Dengan memanfaatkan teknologi pengawasan untuk identifikasi dan memberlakukan larangan akses, KAI Commuter sebagai penyedia jasa transportasi secara proaktif mengambil peran dalam pencegahan keberulangan tindak pidana sebuah mandat implisit dalam UU TPKS untuk menciptakan lingkungan yang aman. Langkah ini ditambah dengan komitmen untuk menyediakan pendampingan hukum dan psikologis, menggaris bawahi bahwa efektivitas perlindungan korban tidak hanya bergantung pada aparat penegak hukum, tetapi juga pada kolaborasi institusional penyedia layanan publik dalam mengimplementasikan nilai-nilai keadilan restoratif dan preventif yang diusung oleh UU TPKS.

Dari Penelitian ini dirumuskan 2 Rumusan masalah, yaitu: 1) Bagaimana Perlindungan Hukum Kejahatan Kekerasan Seksual di Transportasi umum? Dan 2) Bagaimana upaya hukum terhadap perbuatan pidana pelecehan seksual yang dilakukan di transportasi umum?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan terkait. Dengan sifat deskriptif, penelitian bertujuan memaparkan tindak pidana pelecehan seksual di transportasi umum, khususnya dalam konteks implementasi Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bagi pengguna transportasi.

Data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam analisis, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Sementara itu, bahan hukum sekunder berupa data pendukung yang menjelaskan dan memperkuat bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, pendapat para pakar hukum, dan dokumen relevan yang diperoleh melalui sumber daring. Seluruh data dikumpulkan melalui studi

kepuustakaan (library research) dengan cara menelusuri, membaca, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang relevan guna memperoleh informasi yang mampu menjawab rumusan masalah penelitian.

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif yuridis normatif, yakni dengan menafsirkan dan mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengaitkannya dengan teori-teori hukum dan pandangan para ahli. Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai penerapan dan efektivitas perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual di transportasi umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Hasil dan pembahasan

1. Perlindungan Hukum Kejahatan Kekerasan Seksual di Transportasi umum

Tindak Pidana yakni suatu konsep yang mendasar bagi hukum pidana (yuridis normatif) berkaitan dengan perbuatan pidana. Tindak pidana memiliki berbagai pengertian, seperti yang dijelaskan oleh Moeljatno(2008) yang menyatakan Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Secara garis besar, tindak pidana merupakan perbuatan jahat yang akan merusak, menyakiti, menghilangkan mental, mengambil nyawa seseorang serta menghilangkan masa depannya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI,n.d.) "Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana". Hans Kelsen (muhtadi, 2014) menyatakan bahwa tindak pidana merupakan suatu peristiwa dimana para hukuman dan saksi diberikan menurut norma atau aturan hukum yang berlaku di negara Indonesia. Sedangkan perbuatan pidana yakni perbuatan yang oleh karena suatu aturan hukum dilarang dan dilarang dengan tindakan pidana, dengan demikian istilah perbuatan sebagaimana dimaksud selain dengan perbuatan yang sifatnya aktif (melakukan perbuatan yang benar dilarang oleh hukum) dan juga melakukan perbuatan yang sifatnya pasif (perbuatan yang sebenarnya harus dimata hukum).

Berdasarkan bunyi pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual didefinisikan sebagai segala bentuk perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana yang diatur didalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini. Perbuatan pidana pelecehan serta kekerasan seksual pada dasarnya didasari oleh faktor kebiasaan dan penyakit sang pelaku. Bahkan sering kali terjadi terhadap wanita dan anak perempuan yang dipandang lemah. Namun tidak menutup

kemungkinan para lelaki mengalami tindakan serupa. Dengan demikian perlu adanya penegakan regulasi yang jelas terhadap tindak pidana ini.

Kasus kekerasan terhadap korban perempuan merupakan suatu perbuatan yang tidak manusiawi. Kerap kali perempuan menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual sehingga korban kekerasan berhak untuk memperoleh perlindungan terhadap hak yang telah dimilikinya sejak lahir yakni Hak Asasi Manusia, serta memperoleh keamanan terhadap kebebasan asasi terhadap perbuatan cabul yakni suatu perbuatan yang melanggar norma-norma kesusilaan dan kesopanan serta perbuatan keji yang didasari oleh nafsu dan penyakit seseorang sehingga menjadikan faktor utama pelecehan dan kekerasan seksual. Pelecehan seksual memberikan dampak yang sangat serius bagi seluruh elemen masyarakat, dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Beberapa dampak yang dirasakan oleh korban pelecehan seksual, cenderung menimbulkan dampak negatif, yang menyerang secara fisik, psikologis, dan juga sosial. Namun untuk jenis kejahatan pelecehan seksual biasanya korban mengalami traumatik secara psikologis seperti perasaan tertekan, depresi, hilangnya rasa percaya diri, trauma bahkan hinggagangguan jiwa. Dampak jangka pendek secara psikologis, biasanya korban merasa bersalah sangat marah, jengkel, merasa bersalah, malu dan terhina, kadang-kadang gangguan ini bisa menyebabkan insomnia dan kehilangan nafsu makan, perasaan turunya harga diri, merosotnya kepercayaan diri, munculnya depresi, rasa kecemasan meningkat, ketakutan terhadap pemerkosaan, peningkatan ketakutan terhadap tindakan criminal lainnya, perasaan tidak percaya, merasa terasing, mudah marah dan sebagainya. Dampak jangka panjang, biasanya dapat berupa sifat atau persepsi yang negative terhadap diri sendiri maupun terhadap laki-laki, dampak ini terjadi apabila korban tidak mendapatkan penanganan dan bantuan yang memadai

Dampak pada perilaku individu akibat pelecehan seksual sangat kompleks, baik secara fisik maupun psikis. Dampak fisik dapat berupa gangguan tidur, kesulitan tidur nyenyak, serta perubahan pola makan yang signifikan. Korban juga dapat mengalami gejala fisik seperti sakit kepala intens, gangguan pencernaan seperti mual dan nyeri perut, hingga fluktuasi berat badan yang tidak stabil. Sedangkan secara psikis, korban sering kali mengalami trauma mendalam yang tidak hanya memengaruhi dirinya, tetapi juga keluarga dekatnya. Trauma tersebut menimbulkan rasa takut untuk keluar rumah, menutup diri dari lingkungan sosial, menjadi pendiam, serta menghindari tempat, ruangan, warna pakaian, atau jenis transportasi yang mengingatkannya pada kejadian traumatis tersebut.

Dampak tersebut juga sangat signifikan pada anak sebagai korban. Anak termasuk dalam kaum rentan, yaitu kelompok masyarakat yang berisiko tinggi mengalami diskriminasi, kekerasan, dan eksploitasi karena faktor usia, jenis kelamin, kondisi sosial, ekonomi, atau keterbatasan tertentu. Dalam konteks pelecehan seksual, perempuan dan anak merupakan bagian dari kelompok rentan yang harus mendapatkan perlindungan hukum dan sosial yang komprehensif. Hal ini ditegaskan dalam *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)*, yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap korban, termasuk perempuan dan anak, melalui pemulihan medis, psikologis, dan sosial. Selain itu, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014* juga mengatur bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya.

Dalam jangka panjang, pelecehan seksual pada anak menimbulkan trauma yang mendalam dan berdampak pada tumbuh kembangnya. Semakin lama dan sering kekerasan dialami, semakin besar pula gangguan psikologis yang timbul, seperti kecemasan, depresi, hingga gangguan kepercayaan diri. Proses pemulihan anak korban kekerasan seksual membutuhkan waktu yang cukup panjang dengan dukungan dari tenaga profesional, keluarga, serta lingkungan sosial yang aman. Fenomena pelecehan seksual di transportasi umum harus diatur secara menyeluruh, mulai dari aspek hulu hingga hilir.

Pemerintah dan operator transportasi wajib mengencakan kampanye anti kekerasan seksual, memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak takut melapor, serta menyosialisasikan ancaman sanksi pidana bagi pelaku sesuai *UU TPKS Pasal 4 dan Pasal 12* yang mengatur tentang jenis kekerasan seksual dan tanggung jawab negara terhadap korban. Selain itu, perlu dilakukan mitigasi melalui pemasangan CCTV di transportasi umum, penyediaan ruang aman, serta pelatihan petugas dalam menangani kasus kekerasan seksual secara cepat dan berperspektif korban.

Aparat penegak hukum harus memastikan bahwa setiap kasus pelecehan seksual ditangani dengan serius dan dibawa ke ranah hukum. Korban harus diberikan pendampingan hukum, psikologis, dan medis sebagaimana diatur dalam *UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 31 Tahun 2014*, yang memberikan jaminan perlindungan dan kompensasi bagi korban kekerasan. Pemerintah juga perlu menggerakkan upaya sosialisasi yang masif, misalnya melalui pesan-pesan kesadaran publik di dalam kendaraan umum, agar masyarakat tidak malu untuk melapor dan berani bersuara jika

mengalami atau menyaksikan tindak pelecehan. Penyedia jasa transportasi umum wajib aktif dalam melakukan sosialisasi berkelanjutan, membangun sistem pencegahan, dan memastikan lingkungan transportasi yang aman serta inklusif bagi seluruh pengguna, terutama bagi kaum rentan seperti perempuan dan anak.

2. Upaya Hukum Terhadap Perbuatan Pidana Pelecehan Seksual yang Dilakukan di Transportasi Umum

Satjipto Rahardjo(2000) menyatakan Perlindungan Hukum adalah upaya untuk memberikan pengayoman (perlindungan) terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain. Perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang dijamin oleh hukum. Berbagai upaya perlindungan hukum dalam menangani kasus pelecehan seksual dilakukan oleh aparat penegak hukum Indonesia, dikarenakan hal ini sudah menjadi urgensi berdasarkan hasil dari Catatan Tahunan Komisi Nasional Perempuan (CATAHU Komnas Perempuan) tahun 2023 yang mana kasus kekerasan berbasis gender yang terjadi di Indonesia berada pada angka 401.975. Pada penelitian ini, penulis membagi menjadi dua bentuk upaya hukum terhadap perempuan korban pelecehan seksual di transportasi umum, yaitu :

A. Tindakan Preventif

Tindakan preventif merupakan sebuah strategi pengendalian sosial yang berfokus pada pengurangan dan pencegahan kemungkinan terjadinya suatu masalah. Upaya ini, baik yang dilakukan oleh individu maupun organisasi, sangat diperlukan untuk melindungi pengguna transportasi publik dari berbagai peristiwa buruk, seperti pelecehan dan kekerasan seksual. Tujuan utama dari pencegahan ini adalah untuk mengurangi, mencegah, bahkan meniadakan terjadinya kekerasan dan pelecehan seksual. Upaya ini dapat didukung melalui program sosialisasi dari lembaga terkait, serta dengan menambah jumlah petugas dan meningkatkan fasilitas keamanan bagi penumpang angkutan umum. Pendekatan preventif ini juga kerap diaplikasikan dalam berbagai bidang sosial dan kesehatan .

Contoh upaya pencegahan berupa sosialisasi yakni penyedia layanan jasa transportasi umum seharusnya menyediakan keamanan dan kenyamanan bagi penggunanya, oleh karena itu harus selalu diadakan himbuan pada semua moda transportasi umum, seperti halnya pada *PT. Kereta Api Indonesia (KAI)Commuterline* selalu menaruh pengumuman saat pintu kereta ditutup, yang mengingatkan bahwa pelaku pelecehan seksual akan di hukum sesuai dengan *UU No.12 Tahun 2022* tentang tidak pidana kekerasan seksual dan apabila ada korban tindakan pelecehan seksual

diminta untuk segera melaporkan kepada petugas atau meminta bantuan kepada penumpang yang lain, sehingga pengguna transportasi umum lebih berwaspada terjadinya tindak pidana pelecehan seksual, selain itu adanya pembatasan terhadap ruang wanita dan campuran, untuk gerbong khusus wanita terdapat pada gerbong paling depan dan paling belakang, adanya CCTV keamanan di setiap gerbong, petugas keamanan yang berjaga di setiap gerbong dan pos penjagaan di setiap stasiun. *Mass Rapid Transit (MRT)* Jakarta merupakan sarana transportasi umum berbasis rel yang pengerjaannya dilakukan pertama kali pada tahun 2010 lalu. Salah satu upaya MRT Jakarta dalam meningkatkan keamanan adalah melalui kampanye bersama Stand Up (MRT Jakarta, 2024) “Melawan Pelecehan Seksual di Transportasi Umum”, kampanye ini mengedepankan metode 5D, yaitu Dialihkan, Dilaporkan, Dokumentasikan, Ditegur dan Ditenangkan. Metode ini dirancang untuk memudahkan korban atau saksi dalam melaporkan dan menghadapi kasus pelecehan seksual di kawasan MRT Jakarta. Melalui inisiatif ini, MRT Jakarta berkomitmen menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh penumpang, serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menangani masalah pelecehan seksual di transportasi umum.

Perusahaan penyedia layanan umum *Transjakarta* juga terus menyuarakan pentingnya melindungi sesama dan berani untuk melaporkan segala bentuk tindakan kejahatan berbasis gender di lingkungan transportasi umum. Sebesar 60% pelanggan TransJakarta adalah perempuan. Besarnya angka tersebut menunjukkan bahwa perempuan memilih dan mempercayakan moda transportasi umum, khususnya TransJakarta sebagai pilihan dalam berkendara. *Transjakarta* menyuarakan dan menggalakkan kampanye “*Stop pelecehan seksual*” di wilayah halte dan bus, selain itu *Transjakarta* juga menyediakan *Pink Bus* yang diperuntukkan khusus bagi perempuan dan penyediaan CCTV agar rasa aman semakin tercipta dan meminimalisir pelaku pelecehan seksual melancarkan aksinya. Selain itu, *Transjakarta* juga menggunakan teknologi *Face Recognition* yang digunakan untuk mengidentifikasi wajah pelaku pelecehan atau kekerasan seksual. Untuk meminimalisir terjadinya tindakan pelecehan seksual di *Transjakarta* ditempatkan juga pramusapa yang siap membantu jika terjadi tindakan pelecehan seksual serta bekerjasama dengan Pemprov DKI, komunitas, dan aparat Tentara Nasional Indonesia. Inisiatif-inisiatif ini menunjukkan komitmen TransJakarta untuk menciptakan lingkungan transportasi yang aman dan nyaman bagi semua penumpang, serta memastikan tindakan preventif yang efektif terhadap pelecehan seksual.

Pada bulan Oktober 2023, *Gojek Indonesia* memberikan pelatihan anti kekerasan seksual (Kompas.com, 2023) untuk mengedukasi serangkaian mitra driver di 13 (tiga belas) kota di Indonesia yang diikuti oleh ratusan ribu mitra driver, melalui gerakan *#AmanBersamaGojek*, pelatihan anti kekerasan seksual ini dibantu oleh serangkaian pihak seperti *dijalan Aman* dan Komunitas Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia dalam menentukan standar pelayanan, pemberian materi pelatihan dan pengenalan bentuk-bentuk pelecehan seksual. Pihak Gojek juga terus menindak tegas dengan menggalahkan segala bentuk tindakan kekerasan seksual yang mengancam kenyamanan mitra driver maupun pengguna aplikasi gojek dengan melakukan sistem report apabila terdapat pelanggaran maupun mitra driver yang melakukan segala bentuk pelecehan seksual saat berkendara.

B. Tindakan Represif

Tindakan represif adalah strategi pengendalian sosial yang berfokus pada penindakan *pasca-kejadian* (setelah peristiwa terjadi), khususnya dalam kasus kekerasan dan pelecehan seksual. Upaya ini bertujuan memberikan perlindungan melalui penegakan hukum yang tegas untuk menciptakan efek jera.

Implementasi utama dari pendekatan ini adalah melalui sanksi pidana berat sebagaimana diatur dalam *UU No. 12 Tahun 2022 (UU TPKS)*. Regulasi ini berfungsi sebagai "*shock therapy*" (42) dengan membedakan sanksi: pelecehan non-fisik (Pasal 5) diancam 9 bulan penjara dan denda Rp 10 juta, sedangkan pelecehan fisik (Pasal 6) diancam hingga 12 tahun penjara dan denda Rp 300 juta.

Agar mekanisme represif ini berfungsi, partisipasi korban sangat krusial. Korban didorong untuk berani melapor (*speak up*) ke pihak berwajib. Tindakan melaporkan akan memicu proses hukum dan eksposur publik terhadap pelaku, yang diharapkan dapat menghentikan tindakan asusila tersebut. Peningkatan tren pelaporan saat ini menunjukkan adanya kesadaran masyarakat yang semakin tinggi, yang terus didukung oleh edukasi dan sosialisasi pemerintah mengenai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Selain penghukuman, aspek fundamental dari tindakan represif adalah pemulihan korban. Sesuai dengan mandat Bab V Pasal 66 UU TPKS, korban berhak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan penuh. Pemerintah, bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), serta tenaga profesional seperti psikolog dan konselor, wajib memfasilitasi proses ini. Termasuk di dalamnya penyediaan layanan

konseling, bantuan hukum gratis, perawatan medis, serta akomodasi yang layak bagi korban, terutama bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan.

Dari sisi penyedia jasa transportasi, peran mereka sangat vital dalam mendukung efektivitas penanganan represif. Dalam buku yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, *Pedoman Pencegahan dan Penanganan Pelecehan Seksual di Transportasi Publik*, Operator transportasi wajib memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas terkait penanganan korban kekerasan seksual di lingkungan transportasi. SOP ini mencakup:

1. Pelaporan cepat (rapid reporting) setiap petugas di lapangan harus dilatih untuk menindaklanjuti laporan korban secara cepat dengan mengamankan korban dan pelaku, serta segera melaporkannya ke pihak berwajib.
2. Penyediaan ruang aman di lokasi transportasi (misalnya ruang khusus di terminal atau stasiun) untuk memberikan perlindungan sementara bagi korban sebelum dijemput oleh pihak kepolisian atau lembaga pendamping.
3. Koordinasi langsung dengan aparat penegak hukum dan lembaga perlindungan korban, seperti LPSK, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di kepolisian, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak setempat.
4. Pemasangan CCTV dan sistem pengawasan digital untuk memperkuat bukti dan memudahkan penindakan hukum.

Sementara itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mengatakan dalam buku yang berjudul *Pedoman Teknis Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak*, pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan mekanisme represif ini berjalan secara terpadu. Pemerintah pusat dan daerah wajib:

1. Menyediakan pusat krisis dan layanan terpadu bagi korban kekerasan seksual di setiap kota, seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), yang berfungsi memberikan pendampingan psikologis, hukum, dan medis.
2. Menetapkan protokol koordinasi nasional antara aparat penegak hukum, penyedia transportasi, dan lembaga sosial agar laporan korban dapat segera ditindaklanjuti tanpa birokrasi yang berbelit.
3. Memberikan pelatihan rutin kepada petugas transportasi dan aparat keamanan untuk memahami perspektif korban (*victim-centered approach*) sehingga penanganan tidak menimbulkan trauma baru (*re-viktimisasi*).

4. Melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan SOP di lapangan untuk memastikan kepatuhan operator transportasi terhadap prinsip perlindungan korban.

Dengan sinergi antara pemerintah, penyedia jasa transportasi, dan masyarakat, mekanisme represif ini dapat berjalan efektif. Penanganan tidak berhenti pada penghukuman pelaku, tetapi juga memastikan korban memperoleh rasa aman, pemulihan hak, dan keadilan yang substantif. Dengan demikian, sistem hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pembalasan, tetapi juga sebagai sarana pemulihan martabat manusia dan pencegahan berulangnya kekerasan seksual di transportasi umum.

Penutup

Perlindungan hukum terhadap kejahatan kekerasan seksual di transportasi umum merupakan upaya integral yang melibatkan pemerintah, aparat penegak hukum, penyedia jasa transportasi, dan masyarakat. Kekerasan seksual, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), merupakan perbuatan yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak harkat dan martabat manusia. Korban yang umumnya berasal dari kelompok rentan seperti perempuan dan anak, berhak memperoleh perlindungan menyeluruh, baik dari sisi medis, psikologis, maupun sosial. Dampak yang ditimbulkan oleh tindak kekerasan ini sangat kompleks, mulai dari gangguan fisik dan psikis hingga trauma mendalam yang menghambat interaksi sosial dan perkembangan diri korban. Oleh karena itu, keberadaan regulasi seperti UU TPKS, UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 35 Tahun 2014, dan UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menjadi landasan penting dalam menjamin hak korban atas perlindungan, keadilan, dan pemulihan yang berkeadilan gender serta berperspektif korban.

Upaya penanggulangan kekerasan seksual di transportasi umum dapat dilakukan melalui dua pendekatan hukum, yaitu preventif dan represif. Pendekatan preventif berfokus pada pencegahan melalui edukasi, kampanye kesadaran publik, peningkatan keamanan, serta penyediaan fasilitas ramah perempuan dan anak seperti gerbong khusus wanita, CCTV, dan ruang aman. Sementara itu, tindakan represif menitikberatkan pada penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku serta pemulihan menyeluruh bagi korban. Pemerintah bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), serta operator transportasi untuk memastikan mekanisme perlindungan berjalan efektif melalui penyediaan pusat layanan terpadu, SOP pelaporan cepat, dan pelatihan petugas yang berperspektif korban. Sinergi antara seluruh pihak inilah

yang menjadi kunci utama dalam menciptakan sistem transportasi yang aman, berkeadilan, dan bebas dari kekerasan seksual, sekaligus mewujudkan negara yang benar-benar melindungi harkat kemanusiaan setiap warganya.

Daftar Pustaka

- Alian, Andhika Crisna, Adie Susanto, and Raya. "LEGAL PROTECTION FOR WOMEN VICTIMS OF SEXUAL Artikel" 6, no. September (2024): 134–50.
- Amalia, Mia, et al. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Ardianoor, Ferry. "Pelecehan Seksual Ditinjau Dari Hukum Pidana Indonesia."
- Arsyad, Azman, Ibtisam Ibtisam, and Mulham Jaki Asti. "Konsep Ihtiyāt Imam Syafi'i Terhadap Anjuran Menutup Aurat Bagi Anak-Anak; Analisis Tindakan Preventif Pelecehan Anak." *Mazahibuna* 2 (2020): 255–69. <https://doi.org/10.24252/mh.v2i2.18193>.
- Arynovebryana Br. Manihuruk, Rinto Alexandro, Sundari Sundari, Kuwing Baboe, and Tonich Uda. "Dampak Kehadiran Transportasi Online Terhadap Pendapatan Pengemudi Taksi Kota Konvensional Di Kota Palangka Raya." *Edunomics Journal* 3, no. 1 (2022): 11–16. <https://doi.org/10.37304/ej.v3i1.3872>.
- Ayuningtyas K. "Survei: Pelecehan Seksual Terus Terjadi Di Ruang Publik." Di Indonesia (2022)," 2022. <https://ruangaman.com/survei2022/>.
- Aziz, M. F. "Analisis Hukum Perdata Perubahan Dan Penambahan Nama Pada Baenil Huda, and Bayu Priyatna. "Penggunaan Aplikasi Content Manajement Bali Portal News. "Upaya Preventif Dan Represif Terhadap Tindakan Pelecehan Seksual," 2019. <https://baliportalnews.com/2019/11/upaya-preventif-dan-represif-terhadap-tindakan-pelecehan-seksual/> . Rabu tanggal 29 oktober 2025 pukul 09.18
- BBC News. "Pelecehan Seksual Di Ruang Publik: Mayoritas Korban Berhijab, Bercelana Panjang Dan Terjadi Di Siang Bolong," 2019. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49014401>. diakses pada hari Rabu tanggal 29 oktober 2025 pukul 09.35
- Catatan tahunan. "Komnas Perempuan: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan," n.d. <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan>
- Chen, Mei-Ling et al. "Public Perceptions of Sexual Harassment in Asian Cities." *Journal of Interpersonal Violence* 35.9 (2020).
- Efendi, J., & Ibrahim, J. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. 2nd ed. in Kencana, 2018.
- Fu'ady, Muh Anwar. "Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi." *Psikoislamika: Jurnal Psikologi Dan Psikologi Islam* 8, no. 2 (2011). <https://doi.org/10.18860/psi.v0i0.1553>.

- Hamdalah, M. "Looking for Justice in the Black Cloud: Providing Justice for Victims of Sexual Harassment in Indonesia." *Semarang State Undergraduate Law and Society Review* 2 (2022). <https://doi.org/10.15294/lsr.v2i2.53755>.
<https://jakartamrt.co.id/id/node/432>.
<https://www.tempoco.com/hukum/kai-commuter-catat-ada-57-kasus-pelecehan-seksual-di-krl-dari-januari-hingga-oktober-1175566>
- Jaklingko Indonesia. "Kampanye Bersama Lawan Pelecehan Seksual Di Transportasi-Umum," 2023.
<https://www.jaklingkoindonesia.co.id/id/newsroom/article/info-jaklingko/58/kampanye-bersama-lawan-pelecehan-seksual-di-transportasi-umum>.
- Kautsar, Izzy Al, and Danang Wahyu Muhammad. "Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital." *Sapientia Et Virtus* 7, no. 2 (2022): 84-99.
<https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.358>.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. "KemenPPPA Dukung Gerakan Stand Up Lawan Pelecehan Seksual Di Transportasi Umum," 2023.
<https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NDQ1Nw==>.
- Koalisi Ruang Publik Aman. "Survei Pelecehan Di Ruang Publik (2019)," 2019.
<https://ruangaman.com/survei2019/>.
- Kompas.com. "Masuki Tahun Ke-5, Gojek Kembali Gelar Pelatihan Komprehensif Antikekerasan Seksual Untuk Mitra Driver," 2023.
<https://money.kompas.com/read/2023/10/03/192000926/masuki-tahun-ke-5-gojek-kembali-gelar-pelatihan-komprehensif-antikekerasan?page=all>.
- Lawrence M. Friedman. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Nusa Media, 2018.
- MRT. "MRT Mudah, Aman Dan Nyaman," 2024.
- Muhtadi, Muhtadi. "Penerapan Teori Hans Kelsen Dalam Tertib Hukum Indonesia." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 3 (2014).
<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5no3>.
- Nurita, Riski Febria, Laga Sugiarto. "Membangun Budaya Hukum Indonesia Di Era Globalisasi." *Jurnal Cahaya Keadilan* 6, no. 1 (2018): 90.
<https://doi.org/10.33884/jck.v6i1.878>.
- Pelafun, F.L. "Pelaksanaan Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." *Lex Crimen* VI, no. 3 (2017): 86-93.
- Prasetyo, Teguh. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media, Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2024.
- Rahmat, Diding. "Penyuluhan Hukum Di Desa Sampora Tentang Perlindungan Hukum Korban Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Indonesia."

- Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 01 (2020): 36–44. <https://doi.org/10.25134/empowerment.v3i01.2684>.
- Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019): 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.
- Soesilo, Galih Bagas, Muh Alfian, and Amalia Fadhila Rachmawati. "Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Moda Transportasi Umum Konvensional." *Ahmad Dahlan Legal Perspective* 1, no. 2 (2021): 145–54. <https://doi.org/10.12928/adlp.v1i2.4668>.
- Turiman, Turiman. "Memahami Hukum Progresif Prof Satjipto Rahardjo Dalam Paradigma" Thawaf"." *Jurnal Hukum Progresif* (2010): 1-72.
- Victoria, Londa Gabriella. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." *Lex Crimen VIII*, no. 2 (2019): 5–24.
- Wahyu Adam Hukum Online. "Perlu Regulasi Pencegahan Perilaku Asusila Di Transportasi Publik (2022)," 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlu-regulasi-pencegahan-perilaku-asusila-di-transportasi-publik-1t62d90e2c0beb8/?page=all>. di akses pada hari sabtu 1 november 2025 pukul 15.36
- Wicaksono, Indra. "Membumikan Pancasila Arti Penting Menegakkan Ham Sebagai Tameng Toleransi Keberagaman." *Lex Scientia Law Review* 2, no. 2 (2018): 169–76. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v2i2.27590>.
- Yayasan Pulih. "Mengenal Kekerasan Seksual," 2022. <https://yayasanpulih.org/2017/06/mengenal-kekerasanseksual/>.
- Zahirah, Utami, Nunung Nurwati, and Hetty Krisnani. "Dampak Dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak Di Keluarga." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 6, no. 1 (2019): 10. <https://doi.org/10.24198/jppm.v6i1.21793>.
- Zidan Andilesmana .Kompasiana.com. "Transjakarta Dan Kampanye 'Stop Pelecehan Seksual,'" 2024. <https://www.kompasiana.com/jidannandlesmana3079/6599580f12d50f4f7227>
- Zulianto, Agus, Kuswanto Nurhadi, and Erma Fitria Rini. "Hubungan Persepsi Pengunjung Terhadap Kualitas Transportasi Umum Dengan Pemilihan Moda Transportasi Umum Di Kawasan Wisata Budaya Kota Surakarta." *Desa-Kota*